



PUTUSAN

NOMOR : 66/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM**

Tempat Lahir : Luwuk ;

Umur/ Tanggal Lahir : 53 tahun / 29 Juni 1957 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Pulau Satu BTN Permata Sentral Km. 5 Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai) ;

Terdakwa ditahan dengan status penahanan kota oleh ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010 ;
- Selanjutnya terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun Hipan,SH, Mustating Dg.Maroa,SH dan Aris Kahohon,SH Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan P.

Hal 1 dari 25 Hal.Put.No.66/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Nomor 10 Luwuk Kabupaten Banggai, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.Pid/LBH-BG1/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010. Untuk mengajukan memori banding tambahan, Terdakwa telah pula memberikan kuasa kepada DR.Artono, SH,M.Hum dan Syafril Noer,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 89 Kav.IV. Kota Malang Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 154/Pid.B/2010/PN.Lwk. tanggal 05 Mei 2011 dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara Bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Banggai Jalan Sungai Limboto No 116 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Banggai melalui DPPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 88.693.090,91,-*



(delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah dan sembilan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu,
perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ia terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008 merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan atributnya pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai tahun 2008;
- Bahwa ia terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai No : 020 / 238 / BKPB-PM tentang Surat Penunjukan Penyedia barang /jasa pengadaan pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya tertanggal 23 Oktober 2008 sedangkan pelaksanaannya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 020 / 239 / BKBP-PM tanggal 23 Oktober 2008 yang dibuat antara Terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Pihak Pertama (**Pengguna Barang**) dan menunjuk rekanan (**Penyedia barang**) yakni saksi **SAONAL S TANJUNG** selaku Direktur CV. Travel Mesra Taylor sebagai pihak kedua dalam Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan atributnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Tahun 2008 sebanyak 1500 (seribu lima ratus) pasang dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 446.250.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yaitu terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2008

Hal 3 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU



sampai dengan tanggal 22 Desember 2008, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2008 dibuatkan addendum perjanjian No 020/ 263.1/BPKB-PM yang isinya merubah volume pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kuasa pengguna Anggaran kepada saksi **SAONAL S TANJUNG** yang semula 1500 pasang pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya berubah menjadi 1720 pasang pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya dengan nilai kontrak seluruhnya sejumlah Rp.511.700.000,-(lima ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 dimana (addendum) perubahan volume kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini tanpa dilakukan proses lelang pekerjaan terlebih dahulu.

- Bahwa pada batas akhir penyelesaian pekerjaan yaitu tanggal 30 Desember 2008 ternyata saksi **SAONAL S TANJUNG** selaku Direktur CV Travel Mesra Tailor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, akan tetapi dengan sepengetahuan terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** pada tanggal 15 Desember 2008 telah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 1590/P2BD/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1590/BAPD/2008 tertanggal 15 Desember 2008 berupa pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya dari saksi **SAONAL S TANJUNG** kepada Pengelola Aset Daerah, dimana seolah-olah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas beserta Atributnya sebanyak 1720 pasang telah selesai 100 % dikerjakan oleh pihak rekanan yakni saksi **SAONAL S. TANJUNG** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 1590/P2BD/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1590/BAPD/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yang fiktif tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008 ia terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan dan atributnya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : SPM:87/SPM.1.19/BL/2008 dan Berita Acara Pembayaran 100% nomor : 900/294/BAP/BKBP-PM yang isinya saksi **SAONAL S TANJUNG** telah menerima pembayaran 100% atas penyelesaian pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya sejumlah **Rp. 377.825.000,-** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran seluruhnya prestasi kerja dari pembayaran uang muka 30 % yang pernah diterima oleh rekanan (**Penyedia barang**) saksi **SAONAL S TANJUNG**, sebagai tindak lanjut atas diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Luwuk dari Kas Daerah kepada Rekening saksi **SAONAL S TANJUNG** dengan Nomor rekening BPD. 0107015248 sejumlah **Rp. 377.825.000,-** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada kenyataannya yang sesungguhnya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas beserta atributnya seluruhnya sebanyak 1720 pasang tersebut baru diselesaikan oleh rekanan saksi **SAONAL S TANJUNG** dan diserahkan terimakan dari rekanan (**Penyedia barang**) saksi **SAONAL S TANJUNG**

Hal 5 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV Travel Mesra Tailor kepada **Pengguna barang** terdakwa

Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan dan atributnya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai pada tanggal 21 Januari 2009 dengan didasarkan pada surat Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 020/13.1/BAPD/2009 tertanggal 21 Januari 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** pada tanggal 21 Januari 2009 dimana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat item-item barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tertuang didalam dokumen penawaran.

- Bahwa sesuai dengan Hasil Audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 yang dibuat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : LHA-129/PW19/5/2009 tanggal 29 Mei 2009, dimana dalam hasil audit tersebut ditemukan kerugian negara sejumlah **Rp.88.693.090,91 (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah dan sembilan puluh satu sen)**, dimana kerugian tersebut dihitung berdasarkan selisih pembayaran antara kontrak (**CV Travel Mesra Tailor**) dengan **CV Citra (Sub Kontraktor)**.

Perbuatan terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara Bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Banggai Jalan Sungai Limboto No 116 Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Banggai melalui DPPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 88.693.090,91,- (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah dan sembilan puluh satu sen)*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya ia terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008 merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan atributnya pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai tahun 2008;

Hal 7 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU



- Bahwa ia terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai No : 020 / 238 / BKPB-PM tentang Surat Penunjukan Penyedia barang /jasa pengadaan pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya tertanggal 23 Oktober 2008 sedangkan pelaksanaannya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 020 / 239 / BKBP-PM tanggal 23 Oktober 2008 yang dibuat antara Terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Pihak Pertama (**Pengguna Barang**) dan menunjuk rekanan (**Penyedia barang**) yakni saksi **SAONAL S TANJUNG** selaku Direktur CV. Travel Mesra Taylor sebagai pihak kedua dalam Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan atributnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Tahun 2008 sebanyak 1500 (seribu lima ratus) pasang dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 446.250.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yaitu terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2008 dibuatkan addendum perjanjian No 020/ 263.1/BPKB-PM yang isinya merubah volume pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kuasa pengguna Anggaran kepada saksi **SAONAL S TANJUNG** yang semula 1500 pasang pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya berubah menjadi 1720 pasang pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya dengan nilai kontrak seluruhnya sejumlah Rp.511.700.000,-(lima ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 dimana (addendum)



perubahan volume kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini tanpa dilakukan proses lelang pekerjaan terlebih dahulu.

- Bahwa pada batas akhir penyelesaian pekerjaan yaitu tanggal 30 Desember 2008 ternyata saksi **SAONAL S TANJUNG** selaku Direktur CV Travel Mesra Tailor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, akan tetapi dengan sepengetahuan terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** pada tanggal 15 Desember 2008 telah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 1590/P2BD/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1590/BAPD/2008 tertanggal 15 Desember 2008 berupa pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya dari saksi **SAONAL S TANJUNG** kepada Pengelola Aset Daerah, dimana seolah-olah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas beserta Atributnya sebanyak 1720 pasang telah selesai 100 % dikerjakan oleh pihak rekanan yakni saksi **SAONAL S. TANJUNG**.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 1590/P2BD/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1590/BAPD/2008 tertanggal 15 Desember 2008 yang fiktif tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008 ia terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan dan atributnya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : SPM:87/SPM.1.19/BL/2008 dan Berita Acara Pembayaran 100% nomor : 900/294/BAP/BKBP-PM yang isinya saksi **SAONAL S TANJUNG** telah menerima pembayaran 100%

Hal 9 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU



atas penyelesaian pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya sejumlah **Rp. 377.825.000,-** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran seluruhnya prestasi kerja dari pembayaran uang muka 30 % yang pernah diterima oleh rekanan (**Penyedia barang**) saksi **SAONAL S TANJUNG**, sebagai tindak lanjut atas diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Luwuk dari Kas Daerah kepada Rekening saksi **SAONAL S TANJUNG** dengan Nomor rekening BPD. 0107015248 sejumlah **Rp. 377.825.000,-** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya yang sesungguhnya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas beserta atributnya seluruhnya sebanyak 1720 pasang tersebut baru diselesaikan oleh rekanan saksi **SAONAL S TANJUNG** dan diserahkan terimakan dari rekanan (**Penyedia barang**) saksi **SAONAL S TANJUNG** selaku Direktur CV Travel Mesra Tailor kepada **Pengguna barang** terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan dan atributnya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai pada tanggal 21 Januari 2009 dengan didasarkan pada surat Berita Acara Penerimaan Barang nomor: 020/13.1/BAPD/2009 tertanggal 21 Januari 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa **Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM** pada tanggal 21 Januari 2009, dimana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat item-item barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tertuang didalam dokumen penawaran.



- Bahwa sesuai dengan Hasil Audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 yang dibuat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : LHA-129/PW19/5/2009 tanggal 29 Mei 2009, dimana dalam hasil audit tersebut ditemukan kerugian negara sejumlah **Rp.88.693.090,91 (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah dan sembilan puluh satu sen)**, dimana kerugian tersebut dihitung berdasarkan selisih pembayaran antara kontrak (CV Travel Mesra Tailor) dengan CV Citra (Sub Kontraktor).

Perbuatan Terdakwa Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa Drs.H.M.ZULKIFLI MANG,MM bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3.Memerintahkan supaya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Hal 11 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU



4. Menghukum terdakwa membayar denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

subsider 3 bulan kurungan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar

Rp. 88.693.090,91,- (delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga

ribu sembilan puluh rupiah dan sembilan puluh satu sen) dan jika terdakwa tidak

membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta

benda yang cukup, maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan

kurungan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sampel pakaian Linmas dan Atributnya yang berjumlah 6 (enam) pasang dari sejumlah 1.720 pasang.
- 1 (satu) pasang sepatu.
- 1 (satu) stel baju seragam hansip.
- 1 (satu) buah kaos dalam.
- 1 (satu) buah kapelrem.
- 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang.
- 1 (satu) buah pluit dengan pengikatnya.
- 1 (satu) buah pentungan.
- 1 (satu) buah kaos kaki.
- 1 (satu) buah topi.

Dikembalikan kepada yang berhak



- Dokumen Kontrak Nomor : 020/239/BKPB-PM program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya, Sumber Dana D A U Tahun Anggaran 2008, Nilai Kontrak Rp. 446.250.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Addendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 020/239/BKBP-PM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya antara Kepala Badan Kesatuan bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat kab. Banggai dan CV. Travel Mesar Tailor (Pelaksana Pekerjaan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya) Nomor : 020/263.1/BKBP-PM tanggal 19 Nopember 2008.
- Buku Dua Data Tehnis milik CV. Travel Mesar Tailor kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya.
- Buku Tiga Data Biaya Penawaran milik CV. Travel Mesra Tailor kegiatan pengadaan Pakaian kerja lapangan pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan Atributnya.
- Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 06.a/1.19.01.03.03/BL/P/SILPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. SULASTRI URUSI, MM (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah) beserta lampirannya.

Hal 13 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 18 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Banggai) atas penggunaan dana sebesar Rp. 133.875.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran-lampirannya.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 18 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Banggai) atas penggunaan dana sebesar Rp. 377.825.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran-lampirannya
- Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 04166/BL/LS/08 tanggal 04 Nopember 2008 beserta lampirannya.
- Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 08519/BL/LS/08 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya.
- Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Nomor : 900/1689/DPPKA/2008 tanggal 05 Desember 2008 perihal Langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se Kab. Banggai dan Kepala Wilayah Kecamatan dan Kelurahan se Kab. Banggai.
- Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak pertama Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai) dengan pihak kedua SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Tavel Mesar Tailor).
- Keputusan Bupati Banggai Nomor : 028/790/DPPKA tanggal 28 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa di



Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008.

- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 1590 / P2BD/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang ditandatangani oleh SAONAL S TANJUNG dan Panitia Pemeriksa Barang.
- Surat pernyataan tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Travel Mesra Tailor) dengan mengetahui Drs. H.M. Zulkifli Mang, MM Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Banggai.
- Keputusan Bupati Banggai No. 028/1068/DPPKA tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Penyimpan/Penguru Barang Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008
- Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 21 bulan Januari tahun 2009 yang ditandatangani oleh SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Travel Mesra Tailor) dengan SULAEMAN Hi. HASAN, S.Sos (Penyimpan barang Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai) dengan mengetahui Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Banggai).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU



1. Menyatakan Terdakwa **Drs H.M. ZULKIFLI MANG, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana terurai dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs H.M. ZULKIFLI MANG, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sampel pakaian Linmas dan Atributnya yang berjumlah 6 (enam) pasang dari sejumlah 1.720 pasang.
 - 1 (satu) pasang sepatu.
 - 1 (satu) stel baju seragam hansip.
 - 1 (satu) buah kaos dalam.
 - 1 (satu) buah kapelrem.
 - 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang.
 - 1 (satu) buah pluit dengan pengikatnya.
 - 1 (satu) buah pentungan.
 - 1 (satu) buah kaos kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi.

Dirampas untuk Negara.

- Dokumen Kontrak Nomor : 020/239/BKPB-PM program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya, Sumber Dana DAU Tahun Anggaran 2008, Nilai Kontrak Rp.446.250,000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Addendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 020/239/BKBP-PM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat kab. Banggai dan CV. Travel Mesar Tailor (Pelaksana Pekerjaan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya) Nomor : 020/263.1/BKBP-PM tanggal 19 Nopember 2008.
- Buku Dua Data Tehnis milik CV. Travel Mesar Tailor kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya.
- Buku Tiga Data Biaya Penawaran milik CV. Travel Mesra Tailor kegiatan pengadaan Pakaian kerja lapangan pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan Atributnya.
- Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:06.a/1.19.01.03.03/BL/P/SILPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dra.Hj. SULASTRI URUSI, MM (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah) beserta lampirannya.

Hal 17 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 18 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Banggai) atas penggunaan dana sebesar Rp.133.875.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran-lampirannya.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 18 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Banggai) atas penggunaan dana sebesar Rp.377.825.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran-lampirannya.
- Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 04166/BL/LS/08 tanggal 04 Nopember 2008 beserta lampirannya.
- Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 08519/BL/LS/08 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya.
- Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Nomor : 900/1689/DPPKA/2008 tanggal 05 Desember 2008 perihal Langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se-Kab. Banggai dan Kepala Wilayah Kecamatan dan Kelurahan se-Kab. Banggai.
- Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak pertama Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai) dengan pihak kedua SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Tavel Mesar Tailor).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Banggai Nomor : 028/790/DPPKA tanggal 28 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 1590/P2BD/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang ditandatangani oleh SAONAL S TANJUNG dan Panitia Pemeriksa Barang.
- Surat pernyataan tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Travel Mesra Tailor) dengan mengetahui Drs. H.M. Zulkifli Mang, MM Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Banggai.
- Keputusan Bupati Banggai No. 028/1068/DPPKA tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008.
- Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 21 bulan Januari tahun 2009 yang ditandatangani oleh SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Travel Mesra Tailor) dengan SULAEMAN Hi. HASAN, S.Sos (Penyimpan barang Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai) dengan mengetahui Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Banggai).
- Fotocopy Surat No. 020/270/BKBP-PM tertanggal 03 Desember 2008 perihal teguran I dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Banggai kepada Direktur CV Travel Mesra Tailor ;
- Fotocopy Surat No. 020/279/BKBP-PM tertanggal 09 Desember 2008 perihal teguran II dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Banggai kepada Direktur CV Travel Mesra Tailor ;

Hal 19 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Surat No. 020/287/BKBP-PM tertanggal 12 Desember 2008 perihal teguran III dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Banggai kepada Direktur CV Travel Mesra Tailor;
- Fotocopy surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai No. 298/020/BKBP-PM tertanggal 23 Desember 2008 perihal permohonan pemblokiran dana pada rekening No. 01.07.015248 an CV Travel Mesra Tailor
- Fotocopy surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai No. 16/299/BKBP-PM tertanggal 27 Januari 2009 perihal pengaktifan kembali rekening No. 01.07.015248 an CV Travel Mesra Tailor.
- Fotocopy surat tanda setoran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya pada Badan Kesbang Politik dan Linmas kab. Banggai sebesar Rp 10.745.700,- (Sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 21 Januari 2009 dan diterima pemegang kas kabupaten tanggal 27 Januari 2009.
- 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara serah terima Pakaian Linmas dan atribut

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan banding pada tanggal 06 Mei 2011 dan tanggal 11 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 dan permohonan banding dari Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2011 dan Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2011 serta memori banding tambahan tertanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum didalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama, tuntutan pidana Penuntut Umum, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara terdakwa, Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 21 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa “ pada saat putusan ini diucapkan Terdakwa tidak berada dalam tahanan maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan Terdakwa untuk ditahan”, adalah tidak tepat dan karenanya harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah bertentangan dengan amar putusan yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa apabila Hakim Tingkat Pertama berkehendak menahan Terdakwa yang diperintahkan dalam amar putusannya, maka tidak perlu mencantumkan perintah penahanan dengan ditambah kalimat apabila putusan menjadi tetap, “ karena perintah penahanan yang dicantumkan dalam amar putusan berlaku sejak putusan itu diucapkan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila Hakim Tingkat Pertama berkehendak agar Terdakwa tetap berada diluar tahanan, maka cukup menyebutkan alasan-alasan dalam pertimbangannya dan didalam amar putusan tidak perlu memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena selama persidangan terdakwa tidak ditahan, maka Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam amar putusan cukup menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dengan tidak perlu mencantumkan pasal yang dilanggar, oleh karena itu pencantuman pasal yang terbukti dilanggar dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama harus dihilangkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah diperbaiki sepanjang mengenai hal-hal yang disebutkan diatas ;



Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan mana telah disetujui dan diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka alasan-alasan yang tercantum didalam memori banding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 154/Pid.B/2010/PN.Lwk tanggal 05 Mei 2011, sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs H.M. ZULKIFLI MANG, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 23 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU



- Sampel pakaian Linmas dan Atributnya yang berjumlah 6 (enam) pasang dari sejumlah 1.720 pasang.
- 1 (satu) pasang sepatu.
- 1 (satu) stel baju seragam hansip.
- 1 (satu) buah kaos dalam.
- 1 (satu) buah kapelrem.
- 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang.
- 1 (satu) buah pluit dengan pengikatnya.
- 1 (satu) buah pentungan.
- 1 (satu) buah kaos kaki.
- 1 (satu) buah topi.

Dirampas untuk Negara.

- Dokumen Kontrak Nomor : 020/239/BKPB-PM program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya, Sumber Dana DAU Tahun Anggaran 2008, Nilai Kontrak Rp.446.250.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Addendum terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 020/239/BKBP-PM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Banggai dan CV. Travel Mesar Tailor (Pelaksana Pekerjaan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya) Nomor : 020/263.1/BKBP-PM tanggal 19 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Dua Data Tehnis milik CV. Travel Mesar Tailor kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Linmas dan Atributnya.
- Buku Tiga Data Biaya Penawaran milik CV. Travel Mesra Tailor kegiatan pengadaan Pakaian kerja lapangan pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan Atributnya.
- Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:06.a/1.19.01.03.03/BL/P/SILPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dra.Hj. SULASTRI URUSI, MM (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah) beserta lampirannya.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 18 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Banggai) atas penggunaan dana sebesar Rp.133.875.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran-lampirannya.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 18 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Banggai) atas penggunaan dana sebesar Rp.377.825.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran-lampirannya.
- Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 04166/BL/LS/08 tanggal 04 Nopember 2008 beserta lampirannya.
- Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 08519/BL/LS/08 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya.

Hal 25 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Nomor : 900/1689/DPPKA/2008 tanggal 05 Desember 2008 perihal Langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se-Kab. Banggai dan Kepala Wilayah Kecamatan dan Kelurahan se-Kab. Banggai.
- Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak pertama Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai) dengan pihak kedua SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Tavel Mesar Tailor).
- Keputusan Bupati Banggai Nomor : 028/790/DPPKA tanggal 28 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 1590/P2BD/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang ditandatangani oleh SAONAL S TANJUNG dan Panitia Pemeriksa Barang.
- Surat pernyataan tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Travel Mesra Tailor) dengan mengetahui Drs. H.M. Zulkifli Mang, MM Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Banggai.
- Keputusan Bupati Banggai No. 028/1068/DPPKA tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah Kabupaten Banggai Tahun ANggaran 2008.
- Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 21 bulan Januari tahun 2009 yang ditandatangani oleh SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. Travel Mesra Tailor) dengan SULAEMAN Hi. HASAN, S.Sos (Penyimpan Barang Badan Kesbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol dan Linmas Kab. Banggai) dengan mengetahui Drs. H.M. ZULKIFLI MANG, MM (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Banggai).

- Fotocopy Surat No. 020/270/BKBP-PM tertanggal 03 Desember 2008 perihal teguran I dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Banggai kepada Direktur CV Travel Mesra Tailor ;
- Fotocopy Surat No. 020/279/BKBP-PM tertanggal 09 Desember 2008 perihal teguran II dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Banggai kepada Direktur CV Travel Mesra Tailor ;
- Fotocopy Surat No. 020/287/BKBP-PM tertanggal 12 Desember 2008 perihal teguran III dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Banggai kepada Direktur CV Travel Mesra Tailor;
- Fotocopy surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai No. 298/020/BKBP-PM tertanggal 23 Desember 2008 perihal permohonan pemblokiran dana pada rekening No. 01.07.015248 an CV Travel Mesra Tailor
- Fotocopy surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai No. 16/299/BKBP-PM tertanggal 27 Januari 2009 perihal pengaktifan kembali rekening No. 01.07.015248 an CV Travel Mesra Tailor.
- Fotocopy surat tanda setoran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas dan atributnya pada Badan Kesbang Politik dan Linmas kab. Banggai sebesar Rp 10.745.700,- (Sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 21 Januari 2009 dan diterima pemegang kas Kabupaten tanggal 27 Januari 2009.

Hal 27 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara serah terima Pakaian Linmas dan atribut

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **02 NOPEMBER 2011** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH., M.Hum** dan **NELSON PASARIBU, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 AGUSTUS 2011 Nomor: 66/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H.PURWANTO, SH.,M.Hum

H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH

ttd

NELSON PASARIBU,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 25 Hal. Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29